



Perbandingan Hukum Terhadap Pemidanaan Terdakwa Lanjut Usia

I Made Adhi Yudisatria¹, Setyo Widagdo², Abdul Madjid³

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: yudisatria@student.ub.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: widagdo@ub.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: majid@ub.ac.id

Info Artikel

Masuk: 3 April 2025

Diterima: 30 Juli 2025

Terbit: 31 Juli 2025

Keywords:

Law Comparison;

Criminalization; Elderly.

Kata kunci:

Perbandingan Hukum;

Pemidanaan; Lanjut Usia.

Corresponding Author:

I Made Adi Yudisatria, E-mail:

yudisatria@student.ub.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i02.

p13

Abstract

This study aims to analyze and elaborate on comparative legal approaches to the sentencing of elderly defendants in several countries. This paper is compiled based on a normative research method using statutory approach, conceptual approach and comparative approach based on systematic interpretation. The results of the study provide information regarding the sentencing of elderly defendants, especially in Indonesia, the United States, South Africa, and England and Wales. This legal comparison can also be used by Indonesia to improve the sentencing of elderly defendants in the future.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi perbandingan hukum terhadap pemidanaan terdakwa lanjut usia di beberapa negara. Tulisan ini disusun berdasarkan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan perbandingan dengan didasarkan pada intepretasi sistematis. Hasil penelitian memberikan informasi terkait pemidanaan khususnya terhadap terdakwa lanjut usia yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris dan Wales. Perbandingan hukum ini juga dapat digunakan bagi Indonesia dalam memperbaiki pemidanaan lanjut usia di masa akan datang.

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri¹, memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak semua interaksi yang dilakukan oleh manusia memberikan dampak positif bagi manusia lain, dalam kutipan

¹ Feby Fajriah et al., "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2250–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10753>.

naskah kuno dalam drama Plautus disampaikan bahwa manusia itu serigala bagi manusia lain².

Diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur pola interaksi dan kehidupan masyarakat agar tidak merugikan satu dengan yang lain, sistem itu disebut hukum. Hukum pada prinsipnya memiliki banyak jenis, namun hukum yang memiliki aturan yang tegas, dan diharapkan mampu mengatur pola interaksi dan kehidupan manusia yaitu hukum pidana.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berakibat berupa pidana³. Pidana merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana agar merasakan nestapa. Pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana dilakukan secara sengaja dengan tujuan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan sebagai peringatan kepada Masyarakat agar tidak sekali-kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana⁴.

Indonesia dewasa ini baru saja mengesahkan hukum pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru tersebut, pidana secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat⁵.

Pidana penjara merupakan salah satu dari pidana pokok yang diatur dalam KUHP baru. Secara umum, semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara. Namun di beberapa negara, penjatuhannya pidana penjara tidak lagi dijatuhkan pada terdakwa berusia lanjut. Dalam KUHP baru tidak ada pengaturan khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa lanjut usia. Terdakwa lanjut usia diperlakukan sama dengan narapidana dewasa lainnya.

Namun dalam KUHP Baru tidak semua Terdakwa Lanjut usia dijatuhi dengan pidana penjara. Pengecualian terhadap pidana penjara diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP baru. Berdasarkan aturan tersebut terdakwa berusia di atas 75 tahun sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara, namun ketentuan tersebut tetap harus mempedomani Pasal 70 ayat (2) KUHP baru.

² Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi, and Fifit Fitri Lutfianingsih, "Kamus Istilah Hukum Populer," 2018.

³ Aturkian Laia, "Hukum Pidana Merupakan Hukum Jelek," *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2023): 1-11, <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v4i1.803>.

⁴ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14-31, <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

⁵ Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. 1 (2023): 52-64, <https://doi.org/http://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan membina pelaku tindak pidana⁶. Pemidaan yang tidak tepat, khususnya terhadap terdakwa lanjut usia, akan memberikan dampak yang buruk pada terdakwa, dan merugikan bagi masyarakat, dikarenakan tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat tidak tercapai.

Sehingga perlu dilakukan perbandingan hukum terkait pemidanaan terhadap terdakwa lanjut usia yang dilakukan oleh negara-negara lain. Hal ini dapat memberikan gambaran dan perbandingan terhadap kualitas pemidanaan Terdakwa lanjut usia yang ada di Indonesia guna memberikan masukan kepada pemerintah untuk membangun suatu pola pemidanaan yang holistik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaturan Pemidanaan Terdakwa Lanjut Usia di Indonesia serta Bagaimana Perbandingan hukum pemidanaan terdakwa lanjut usia di beberapa negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pemidanaan Terdakwa Lanjut Usia di Indonesia serta Perbandingan hukum pemidanaan terdakwa lanjut usia di beberapa negara. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Diva Firman Adinata dengan judul Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)⁷, yang mana penelitian ini mengkaji terkait prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dapat diterapkan Serta Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengkaji secara mengkhusus terkait Perbandingan Pengaturan Pemidanaan Terdakwa Lanjut Usia di Beberapa negara.

2. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini pada dasarnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norm atau kaidah yang hidup di masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum⁸.

Dalam hal menyesuaikan dengan tema penelitian, maka pada penelitian ini dipilih pendekatan penelitian sebagai berikut:

⁶ Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

⁷ Kadek Diva Firman Adinata, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 26–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059>.

⁸ Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017).

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁹.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum¹⁰. Pendekatan ini menjadi penting dipergunakan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini membutuhkan banyak rujukan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya antara Indonesia dan satu atau beberapa negara lain. Perbandingan juga dapat dilakukan terhadap putusan lembaga peradilan yang berwenang di masing-masing negara. Selain itu, pendekatan ini bisa mencakup analisis terhadap penerapan peraturan hukum yang mengatur materi hukum yang serupa di satu negara atau sejumlah negara lainnya¹¹.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Pidanaan di Indonesia

Pidanaan merupakan padanan dari kata penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, oleh karena itu pidanaan atau penghukuman dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya¹². Istilah pidanaan dipergunakan guna mempermudah dalam melakukan pembahasan terkait penghukuman pidana.

Pidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana¹³. Tujuan pidanaan bangsa Indonesia dituangkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum” (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996).

¹³ Ramadhan and Ariyanti, “Tujuan Pidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.”

ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Bila ditarik satu benang merah yang menjadi tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru adalah pencegahan kejahatan, resosialisasi, menyelesaikan konflik dan mendatangkan rasa aman, serta restorative.

Pemidanaan sebagai pencegahan kejahatan berarti suatu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, akan tetapi pemidanaan juga dilakukan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat luas¹⁴. Hukuman pemidanaan yang berat, dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, juga akan memberikan peringatan keras kepada masyarakat lain yang akan melakukan perbuatan pidana tersebut sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana.

Pemidanaan dapat memberikan resosialisasi terhadap pelaku pidana. Pelaku pidana yang dihukum penjara, akan menjalani masa hukuman dalam lembaga pemasyarakatan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan. Resosialisasi merupakan suatu proses pelaksanaan penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan dan nilai baru. Resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitasi sosial agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya¹⁵.

Suatu konflik yang terjadi di masyarakat memerlukan suatu akhir agar masyarakat tidak terkatung-katung dalam ketidakpastian. Penjatuhan pidana dapat menjadi akhir dari suatu konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, karena pada prinsipnya setiap perkara harus ada akhirnya, "*litis finiri oportet*". Setelah pemidanaan dijatuhkan, diharapkan masyarakat dapat kembali ke kondisi normal dan kehidupan kembali damai. Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang memiliki nilai-nilai restorative, diharapkan mampu membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Pengembalian kondisi korban dan masyarakat ke kondisi semula, diharapkan dapat membantu terpidana menebus kesalahannya, dan membantu korban melanjutkan hidup.

3.2. Pengaturan Terkait Terdakwa Lanjut Usia

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa dihadirkan pada suatu persidangan sebagai upaya untuk membuktikan dakwaan milik penuntut umum. Hak-hak Terdakwa selama menjalani persidangan telah diatur secara rinci dalam KUHP. Merujuk kamus bahasa Indonesia yang dimaksud Terdakwa adalah orang yang dituduh telah melakukan tindak kejahatan dan cukup alasan untuk memeriksanya di persidangan¹⁶. Pengertian cukup alasan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi ketika alat bukti permulaan yang cukup

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sri Haryaningsih and Titik Hariyati, "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/151300>.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

dengan kriteria terdiri dari minimal 2 (dua) alat bukti, merujuk pada Pasal 183 KUHP dan alat bukti yang diajukan haruslah alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

Terdakwa sering kali diartikan sama dengan tersangka, dalam *wetboek van strafvoordering* tiada perbedaan istilah antara tersangka (*beklaadde*) dengan terdakwa (*verdachte*). Dalam penggunaannya digunakan istilah *verdachte*. Namun penggunaan istilah *verdachte* dapat dibedakan antara *verdachte* ketika sebelum penuntutan yang serupa dengan tersangka, dan penggunaan istilah *verdachte* pada saat setelah penuntutan yang serupa dengan terdakwa. Berbeda dengan di negara Belanda, hukum acara pidana Inggris membedakan penyebutan untuk tersangka sebagai "*the suspect*", sedangkan terdakwa disebut sebagai "*the accused*".

Lanjut usia dapat didefinisikan sebagai periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh bermanfaat¹⁷. Pengaturan mengenai lanjut usia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Secara normatif lanjut usia adalah suatu kategori terhadap orang dengan usia 60 tahun keatas. Saat ini, terjadi pertumbuhan masyarakat lanjut usia yang signifikan di Indonesia. Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki era penduduk menua (*ageing population*). Pada tahun 2023, proporsi lansia mencapai 11,75%, meningkat dari 10,48% pada tahun sebelumnya. Tren ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2045, dengan proyeksi jumlah lansia mencapai sekitar 50 juta orang¹⁸.

World Health Organization (WHO), organ PBB yang bergerak di bidang Kesehatan, mengkategorikan lanjut usia ke dalam 4 kategori, yaitu: usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun¹⁹. Pengkategorian ini dipergunakan untuk mempermudah dalam melakukan pendataan terhadap kelompok lanjut usia.

Lanjut usia merupakan bagian dari kelompok masyarakat rentan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kerentanan yang merupakan ciri khas dari kelompok rentan adalah suatu keadaan yang dapat memengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan individu, kelompok, atau masyarakat. Perubahan ini, bagi individu yang berada dalam kondisi rentan, dapat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap dirinya. Kondisi kerentanan ini biasanya

¹⁷ Fredy Akbar et al., "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo," *Jurnal Abdidas* 2, no. 2 (2021): 392-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.2.82>.

¹⁸ Monavia Ayu Rizaty, "Data Persentase Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia Pada 2023," Data Indonesia, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-persentase-penduduk-lanjut-usia-di-indonesia-pada-2023>, .

¹⁹ Bella Friska et al., "The Relationship of Family Support with the Quality of Elderly Living in Sidomulyo Health Center Work Area in Pekanbaru Road," *JPK: Jurnal Proteksi Kesehatan* 9, no. 1 (2020): 1-8, <https://doi.org/https://doi.org/10.36929/jpk.v9i1.194>.

dipicu oleh berbagai faktor, seperti kondisi fisik, sosial ekonomi, maupun lingkungan sekitar²⁰.

Terdakwa lanjut usia adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yang berusia diatas 60 tahun. Saat ini belum ada pengaturan khusus terkait proses pemidanaan terdakwa lanjut usia, hal ini berbeda dengan proses pemidanaan terhadap terdakwa anak yang sudah memiliki proses pemidanaan tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengaturan mengenai hak-hak khusus pada terdakwa lanjut usia pun belum tersedia. Saat ini, hak-hak terdakwa lanjut usia masih disamakan dengan terdakwa dewasa umum. Pemidanaan terhadap terdakwa lanjut usia sudah sedikit mengalami *progress* kemajuan, berbeda dengan pemidanaan yang berlaku pada KUHP saat ini yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap terdakwa lanjut usia, saat ini KUHP baru memberikan sedikit pengecualian terhadap terdakwa yang berusia diatas 75 tahun untuk sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara.

3.3. Pengaturan Pemidanaan Lanjut Usia Di Berbagai Negara

3.3.1 Indonesia

Pengaturan mengenai pemidanaan terdakwa lanjut usia di Indonesia merupakan hal yang baru. Pemidanaan terdakwa lanjut usia belum diatur secara khusus dalam KUHP lama. Kebijakan terkait pemidanaan terdakwa lanjut usia sepenuhnya menjadi kewenangan hakim dengan kebijaksanannya. Merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya putusan, hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari pelaku tindak pidana²¹, yang saat ini dipraktikan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Pengakuan terkait hak-hak lanjut usia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Sejak saat itu, pembahasan mengenai hak-hak lanjut usia dimulai. Hal ini dikuatkan dengan penyebutan lanjut usia sebagai bagian kelompok masyarakat rentan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berlakunya KUHP baru tidak serta merta memberikan payung hukum dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. KUHP baru memberikan pengecualian kepada terdakwa berusia 75 tahun keatas untuk sedapat mungkin tidak

²⁰ Sahadi Humaedi, Budi Wibowo, and Santoso Tri Raharjo, "Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)," *Share: Social Work Journal* 10, no. 1 (2020): 61-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v10i1.29014>.

²¹ Helda Okta Havifah, Somawijaya Somawijaya, and Rully Herdita Ramadhani, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 392-403, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3657>.

dijatuhi pidana penjara. Namun terhadap terdakwa yang tergolong terdakwa lanjut usia, berusia diatas 60 tahun, namun belum menyentuh usia 75 tahun, penerapan ketentuan tersebut menjadi kewenangan hakim sepenuhnya. Kondisi seperti ini menyebabkan terdakwa lanjut usia dalam hukum pidana Indonesia, masih dapat dijatuhi pidana penjara.

Pengecualian penjatuan pidana penjara bagi terdakwa berusia 75 tahun keatas tidak dapat diberlakukan terhadap seluruh tindak pidana. Pengecualian ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang tidak bersifat serius, karena ancaman pidananya harus dibawah 5 (lima) tahun dan tidak memiliki ancaman minimum khusus, serta akibat atau dampak tindak pidananya tidak membahayakan atau merugikan masyarakat²², hal tersebut diatur dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP Baru. Terhadap residivis lanjut usia juga diberlakukan ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP baru, dikarenakan ketentuan dalam Pasal tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila terdakwa berusia diatas 75 tahun, maka ketentuan mengenai terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana pada huruf c Pasal tersebut dapat dikesampingkan.

3.3.2 Amerika Serikat

Amerika Serikat merayakan tanggal 21 Agustus setiap tahunnya sebagai Hari Lanjut Usia. Hal ini menunjukkan perhatian warga Amerika Serikat terhadap kelompok Masyarakat lanjut usia. Jumlah anggota kelompok lanjut usia semakin meningkat tiap tahunnya di Amerika Serikat. Peningkatan jumlah lanjut usia di Amerika Serikat sejalan dengan meningkatnya jumlah lanjut usia yang dihadapkan pada proses pidana, pada tahun 2002, tercatat sebanyak 533.977 pelaku berusia diatas 50 tahun ditangkap²³. Jumlah pelaku tersebut sebanyak 5,5% dari jumlah masyarakat lanjut usia keseluruhan di Amerika Serikat. Data tersebut memperlihatkan tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok Masyarakat lanjut usia. Sekitar 15% dari jumlah kejahatan yang dilakukan oleh lanjut usia adalah kejahatan serius seperti pembunuhan, pelanggaran seksual, perampokan, penganiayaan berat, pencurian, atau perdagangan narkoba²⁴.

Aparat penegak hukum di Amerika Serikat memandang mayoritas pelaku lanjut usia yang melakukan kejahatan ringan sebagai orang yang kebingungan mental dan memerlukan bantuan serta pengawasan, dibandingkan ppidanaan yang berat. Sedangkan didapati beberapa hakim memiliki kecendrungan menjatuhkan ppidanaan yang lebih keras kepada pelaku-pelaku tindak pidana lanjut usia dibandingkan dengan pelaku-pelaku tindak pidana kelompok usia lain pada tindak pidana yang sama²⁵.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Niquita M. Vinyard, seorang *Probation Officer* (Petugas Percobaan), terkait beratnya ppidanaan yang diberikan oleh hakim

²² Eddy Hiarij and Topo Santoso, "Anotasi KUHP Nasional," *Rajawali Pers*, 2025.

²³ Ronald H Aday and Jennifer J Krabill, "Aging Offenders in the Criminal Justice System," *Marq. Elder's Advisor* 7 (2005): 237, <https://doi.org/https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=elders>.

²⁴ Ibid.

²⁵ S H Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Ppidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

terhadap terdakwa pelaku pornografi anak²⁶. Berdasarkan hasil penelitian didapati hasil yang menjadi fakto extralegal yang paling kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana adalah usia pelaku. Terdakwa dengan usia lanjut diberikan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa yang berusia lebih muda²⁷. Lanjut usia sebagai senior dianggap harus bisa memberikan contoh yang baik, pidana yang berat diberikan karena terdakwa lanjut usia dinilai sebagai ancaman yang lebih besar khususnya dalam kejahatan pornografi anak.

3.3.3 Afrika Selatan

Afrika Selatan mengkategorikan lanjut usia sebagai orang yang berusia diatas 65 tahun untuk laki-laki, dan berusia diatas 60 tahun untuk perempuan. Hal ini sedikit berbeda dengan Indonesia, dikarenakan Indonesia tidak membedakan kategori lanjut usia berdasarkan jenis kelamin. Dalam budaya Afrika Selatan, orang lanjut usia dianggap tidak mungkin melakukan kejahatan²⁸. Masyarakat menjadi penasaran terhadap kejahatan yang dilakukan oleh lanjut usia. Bahkan apabila ada kejahatan yang dilakukan oleh lanjut usia yang dilaporkan hal tersebut dianggap seperti bercandaan.

Namun demikian, angka populasi narapidana lanjut usia di Afrika Selatan kian meningkat. Faktor utama meningkatnya populasi narapidana di Afrika Selatan adalah karena meningkatnya jumlah populasi masyarakat Afrika Selatan yang sebelumnya berjumlah 7,7% pada tahun 2015 menjadi 15,4% pada tahun 2025²⁹. Sedangkan untuk alasan yang lain adalah terkait dengan pola pidana di Afrika Selatan yang menganut *indeterminate and mandatory sentences*³⁰, hukuman yang diberikan tidak memiliki batas, dan hukuman dengan batas minimum. Afrika Selatan memperkenalkan undang-undang dengan hukuman minimum melalui *Criminal Law Amendment Act* tahun 1997. Berdasarkan undang-undang ini, narapidana harus menjalani hukuman penjara minimum selama 25 tahun untuk kejahatan serius (seperti pembunuhan dan pemerkosaan) sebelum dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat³¹.

Afrika Selatan tidak membedakan pola pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lanjut usia dengan terdakwa dewasa umum. Terdakwa lanjut usia tetap harus melaksanakan pidana di dalam penjara, hal tersebut menimbulkan kerentanan pada orang lanjut usia yang menjalani pidana dalam penjara.

²⁶ Niquita M Vinyard, "Extralegal Factors and the Imposition of Lifetime Supervised Release for Child Pornography Offenders," *Fed. Probation* 80 (2016): 45, https://doi.org/https://www.uscourts.gov/sites/default/files/80_1_6_0.pdf.

²⁷ Ibid.

²⁸ Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*.

²⁹ Ibid.

³⁰ Karen Booyens, Stephan Geyer, and Andries Masenge, "Retiring in a Prison Cell: The South African Sentenced Older Adult Male Offender," *The Prison Journal* 103, no. 2 (2023): 239-57, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00328855231154799>.

³¹ Ibid.

3.3.4 Inggris dan Wales

Inggris memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk terlebih dahulu melakukan pemulihan terhadap korban. Hal ini tercantum dalam Angka 3 Bagian 3 *Criminal Justice Act* 2003 milik Inggris. Penegak hukum diwajibkan untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku, untuk kemudian memastikan pelaku melakukan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya, namun apabila Ganti kerugian tidak dilaksanakan maka pelaku haruslah diberikan sanksi.

Dalam hal kejahatan dilakukan oleh lanjut usia maka *Crown Prosecut Service* (CPS) akan menentukan akan menuntut atau tidak pelaku lanjut usia tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penuntutan, CPS akan mempertimbangkan 2 faktor utama, yaitu terkait dengan bukti dan kepentingan umum. Menjadi sangat relevan apabila, pada faktor kepentingan umum, alasan tidak melakukan penuntutan dikarenakan terdakwa sudah lanjut usia, dan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi Masyarakat³².

Dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan juga dapat dilakukan oleh *Serious Fraud Office* (SFO) merujuk pada angka 5 huruf b bagian 4 *Criminal Justice Act* 2003. Terdakwa lanjut usia yang terlibat penipuan besar dengan modus yang kompleks dapat di tuntutan oleh SFO yang memiliki beberapa kewenangan menuntut yang tidak dimiliki oleh CPS³³.

Dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa lanjut usia, hakim harus lebih cermat menilai berat atau ringan suatu pemidanaan akan dijatuhkan kepada terdakwa lanjut usia. Dampak dari perbuatannya juga perlu dijadikan pertimbangan, walaupun terkadang dalam menjatuhkan pidana, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak begitu luas, namun sebagai upaya untuk menghentikan jalannya perilaku kriminal yang dilakukan oleh terdakwa lanjut usia³⁴.

4. Kesimpulan

Pemidanaan terhadap terdakwa lanjut usia merupakan isu yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, seiring dengan disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun telah terdapat ketentuan dalam Pasal 70 KUHP yang memberikan pengecualian pemidanaan penjara bagi terdakwa berusia di atas 75 tahun, ketentuan ini masih bersifat terbatas dan tidak mencakup kelompok lanjut usia secara umum (60 tahun ke atas). Berdasarkan perbandingan dengan beberapa negara, dapat dilihat bahwa pendekatan terhadap pemidanaan lanjut usia memiliki variasi yang signifikan. Di Amerika Serikat, meskipun ada kesadaran bahwa pelaku lansia kerap memerlukan pendekatan khusus, praktik pemidanaan justru menunjukkan kecenderungan pemberian hukuman yang lebih berat pada kasus tertentu. Di Afrika Selatan, sistem hukumnya belum membedakan secara eksplisit antara terdakwa lanjut usia dan dewasa umum, meskipun peningkatan populasi lansia di penjara menjadi isu yang cukup serius. Sebaliknya, Inggris dan Wales menunjukkan kecenderungan

³² Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

pendekatan yang lebih progresif, melalui wewenang Crown Prosecution Service (CPS) yang mempertimbangkan usia pelaku dan dampak sosial tindak pidana sebelum menentukan apakah penuntutan layak dilakukan, serta adanya fokus pada pemulihan dan rehabilitasi.

Hasil perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pemidanaan lanjut usia sangat beragam. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan penguatan perlindungan hukum terhadap kelompok lanjut usia dalam sistem peradilan pidana, termasuk pengaturan pemidanaan yang lebih holistik, proporsional, dan berbasis pendekatan restoratif. Perbandingan hukum ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembaruan hukum pidana nasional guna menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan manusiawi bagi terdakwa lanjut usia.

Daftar Pustaka

- Aday, Ronald H, and Jennifer J Krabill. "Aging Offenders in the Criminal Justice System." *Marq. Elder's Advisor* 7 (2005): 237. <https://doi.org/https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=elders>.
- Adinata, Kadek Diva Firman. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 26-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059>.
- Akbar, Fredy, Darmiati Darmiati, Farmin Arfan, and Andi Ainun Zanzadila Putri. "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo." *Jurnal Abdidas* 2, no. 2 (2021): 392-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.2.82>.
- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14-31. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Booyens, Karen, Stephan Geyer, and Andries Masenge. "Retiring in a Prison Cell: The South African Sentenced Older Adult Male Offender." *The Prison Journal* 103, no. 2 (2023): 239-57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00328855231154799>.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi, and Fifit Fitri Lutfianingsih. "Kamus Istilah Hukum Populer," 2018.
- Fajriah, Feby, Sentia Fita Ama, Silvina Noviyanti, and Faizal Chan. "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2250-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10753>.
- Fillah, Muhammad Alwan. "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 1 (2023): 52-64. <https://doi.org/http://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.
- Friska, Bella, Usraleli Usraleli, Idayanti Idayanti, Magdalena Magdalena, and R Sakhnan. "The Relationship of Family Support with the Quality of Elderly Living in Sidomulyo Health Center Work Area in Pekanbaru Road." *JPK: Jurnal Proteksi*

- Kesehatan 9, no. 1 (2020): 1-8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36929/jpk.v9i1.194>.
- Haryaningsih, Sri, and Titik Hariyati. "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191-97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29210/151300>.
- Havifah, Helda Okta, Somawijaya Somawijaya, and Rully Herdita Ramadhani. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 392-403.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3657>.
- Hiariej, Eddy, and Topo Santoso. "Anotasi KUHP Nasional." *Rajawali Pers*, 2025.
- Humaedi, Sahadi, Budi Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. "Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)." *Share: Social Work Journal* 10, no. 1 (2020): 61-72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v10i1.29014>.
- Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi." Alfabeta, 2017.
- Laia, Aturkian. "Hukum Pidana Merupakan Hukum Jelek." *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2023): 1-11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v4i1.803>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1-6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Data Persentase Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia Pada 2023." Data Indonesia, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-persentase-penduduk-lanjut-usia-di-indonesia-pada-2023>, .
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Syukri Kurniawan, S.H. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Vinyard, Niquita M. "Extralegal Factors and the Imposition of Lifetime Supervised Release for Child Pornography Offenders." *Fed. Probation* 80 (2016): 45.
https://doi.org/https://www.uscourts.gov/sites/default/files/80_1_6_0.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana